SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2024

EMAIL
dpra@acehprov.go.id

WEBSITE
https://dpra.acehprov.go.id

TELEPHONE
Telp. 0651-32138, Fax 0651-2163

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wata'ala serta dengan tidak lupa pula Shalawat dan Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Shalallahu'alaihi wasallam, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat DPRA Tahun 2024 ini berisi informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA yang telah ditetapkan tahun 2024, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada DPRA.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 beserta bagian-bagian yang telah menyediakan data-data, sehingga substansi dari LKj ini bisa menjadi lebih baik. Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja Sekretariat DPR Aceh yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari lembaga pengawasan dan lembaga penilai akuntabilitas serta pihak-pihak yang berkompeten sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRA Tahun 2024 ini disampaikan semoga dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan prima kepada DPRA, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Banda Aceh, Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

KHUDRI, S.Ag., M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19770611 200212 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian sasaran strategis "**Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA**", Diukur dengan indikator:

1) Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA, dilakukan survei dengan menyampaikan kuesioner kepada 81 Anggota DPRA. Hasil survei kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPR Aceh secara keseluruhan menunjukkan nilai indeks kepuasan 3,068 atau nilai interval konversi 76,72%, dengan tingkat capaian sebesar 90,26%.
2) Persentase Qanun yang ditetapkan, dengan formulasi penghitungan jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah Rancangan Qanun yang direncanakan. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%, dengan tingkat capaian sebesar 139%.
3) Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik, dengan formulasi perhitungan jumlah kegiatan DPRA yang dipublikasi dibandingkan jumlah kegiatan DPRA yang direncanakan dalam RKT. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 104%, dengan tingkat capaian sebesar 122%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja dan faktor penghambat pencapaian kinerja Sekretariat DPRA.

a. Faktor Pendukung:
    1. Adanya Nomenklatur Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Adanya SOTK Sekretariat DPRA yang mengakomodir fungsi-fungsi DPRA (Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2024);
3. Komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional dan administrasi Sekretariat DPRA; dan
4. Kerjasama, Komunikasi, dan koordinasi Intensif antara stekholder baik internal (Bagian/Sub. Bagian) maupun eksternal (mitra sukses).

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRA adalah:

1. Fungsi Sekretariat DPRA hanya sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRA, sehingga pencapaian kinerja sangat tergantung pada kinerja alat kelengkapan DPRA;
2. Kurangnya Dukungan atau Pengakuan dari pemerintah daerah atau kurangnya pengakuan atas peran penting Sekretariat DPRA dalam mendukung proses legislatif, sehingga dapat mempengaruhi motivasi kerja staf Sekretariat DPRA; dan
3. Kurang stabilnya Politik dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Juklak / Juknis, sengketa antar partai politik, atau ketidakpastian (multi tafsir) hukum, dapat mengganggu dan menghambat pencapaian kinerja.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRA memperoleh alokasi anggaran murni sebesar Rp. 166.913.676.435**,-**, dan bertambah menjadi Rp. 183.682.572.243,- pada saat perubahan. Selanjutnya terjadi penyesuaian kembali pada tahapan pergesaran setelah perubahan, sehingga terjadi rasionalisasi anggaran menjadi **Rp. 178.677.582.483,-**. Secara keseluruhan, alokasi anggaran tersebut berhasil terealisasi dengan baik, mencapai **Rp. 173.854.082.084,- (97,30%)**, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.823.500.399,- (2,7%) yang bersumber dari sisa anggaran beberapa sub kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA..... 2

1.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi..... 2

1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh 11

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 22

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra) 22

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekratariat DPRA..... 24

2.3 Perjanjian Kinerja 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 31

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2024..... 31

3.1.1 Capaian Kinerja Sesuai RPA Tahun 2023-2026..... 33

3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRA yang diperjanjikan dengan Gubernur Aceh Tahun 2024 35

3.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja..... 52

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 53

3.4 Realisasi Anggaran 54

BAB IV PENUTUP 59

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRA Tahun 2024 3
Gambar 1.2 Publikasi Laporan Kinerja Sekretariat DPRA pada Website PPID 19
Gambar 2.1 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas RKP Tahun 2024 23
Gambar 3.1 Diagram Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRA Tahun 2023 danc 2024 34
Gambar 3.2 Jumlah Responden Survei Kepuasan 37
Gambar 3.3 Nilai Rata-rata Pelayanan..... 38
Gambar 3.4 Diagram Persentase Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat ... 40
Gambar 3.5 Capaian Persentase Qanun yang Ditetapkan Tahun 2023 dan 2024 44
Gambar 3.6 Capaian Persentase Agenda DPRA yang Dipublikasi Secara Elektronik Tahun 2023 dan 2024 50
Gambar 3.7 Diagram Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024..... 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pejabat Eselon Sekretariat DPRA 13
Tabel 1.2 Jumlah PNS dan Non ASN pada Masing-Masing Bagian 13
Tabel 1.3 Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Golongan 13
Tabel 1.4 Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14
Tabel 1.5 Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional 14
Tabel 1.6 Peta Jabatan Sekretariat DPRA..... 14
Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kopetensi 16
Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana yang Tersedia pada Sekretariat DPRA 17
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRA 24
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRA Tahun 2023-2024..... 25
Tabel 2.3 Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPA dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRA..... 25
Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026..... 26
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 28
Tabel 2.6 Kategori Hasil Pengukuran 28
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 31
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRA Tahun 2024..... 33
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRA Tahun Sesuai RPA Tahun 2023-2026 35
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 36
Tabel 3.5 Persentase Capaian Kepuasan Anggota DPRA atas Layanan Sekretariat DPRA Tahun 2024 37
Tabel 3.6 Indeks Nilai Perunsur Pelayanan 39

Tabel 3.7 Daftar Rancangan Qanun Aceh Prolega Prioritas Tahun 2024..... 42
Tabel 3.8 Daftar Publikasi Kegiatan DPRA Tahun 2024 Melalui Media Elektronik (Website DPRA)..... 46
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 51
Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 53
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 55

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bab I berisi:

1. Latar Belakang
2. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA
3. Sistematika Penyusunan Laporan kinerja (LKj)

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), dan setiap Instansi Pemerintah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) sebagai suatu proses untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dilingkungan Pemerintah Aceh, Sekretariat DPRA diwajibkan menyampaikan laporan kinerjanya kepada Gubernur Aceh sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan adanya pengukuran capaian kinerja diharapkan dapat mendorong Sekretariat DPRA untuk dapat terus meningkatkan kinerjanya melalui transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan program yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA ini sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh.

1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA

1.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRA telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pada BAB III pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 menyatakan bahwa Sekretariat DPRA merupakan perangkat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA. Susunan Organisasi Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA yang membawahi 4 (empat) Bagian yaitu:

1. Bagian Umum yang terdiri dari:
   a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Rumah Tangga;
   c. Subbagian Perlengkapan
2. Bagian Program dan Keuangan terdiri dari:
   a. Subbagian Perencanaan dan Penggangaran;

b. Subbagian Verifikasi;
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari:
   a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
   b. Subbagian Persidangan dan Risalah;
   c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi
4. Bagian Fasilitas Panganggaran dan Pengawasan terdiri dari:
   a. Subbagian Fasilitas Penganggaran;
   b. Subbagian Fasilitas Pengawasan;
   c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi

usunan Organisasi Sekretariat DPRA sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Sekretariat DPRA Tahun 2024

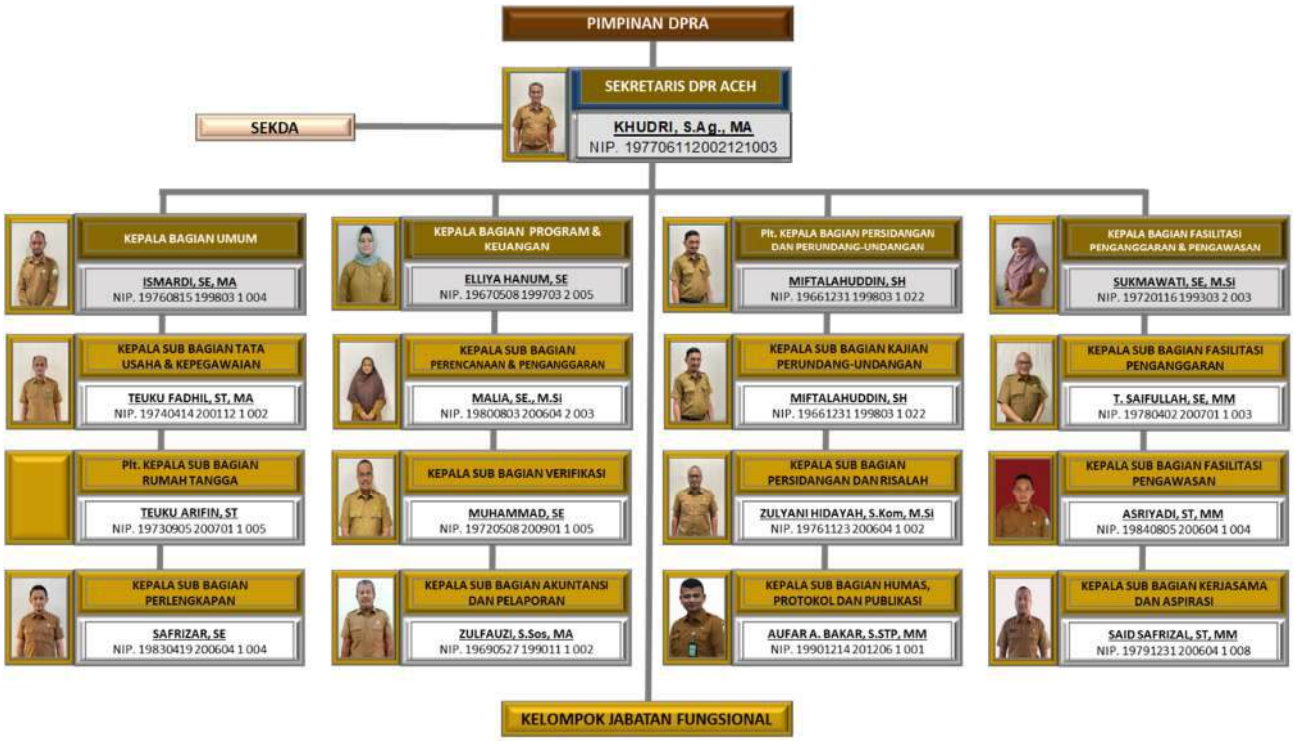

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Tugas dan Fungsi jabatan struktural sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Pasal 119 sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRA

Sekretaris DPRA mempunyai tugas:

a. Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan;
b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA; dan
c. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRA menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRA;
b. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan DPRA;
c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan rapat-rapat DPRA;
d. Pelaksanaan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan Pimpinan DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan DPRA dan Sekretariat DPRA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRA;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRA;
c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRA;
d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRA;
e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRA;

f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRA;
g. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRA;
h. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRA;
i. Pelaksanaan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRA; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRA dan Pimpinan DPRA, melaksanakan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan, menyusun administrasi kepegawaian, menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

b. Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor Sekretariat, rumah jabatan pimpinan DPRA dan lingkungan komplek perumahan DPRA serta pengelolaan klinik kesehatan, memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan.

c. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA, mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan, merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA, mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRA, mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA dan melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

3. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran, verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRA;
b. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRA;
c. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRA;
d. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRA;
e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRA;
f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA;
g. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRA;
h. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRA;
i. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRA;
j. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRA;
k. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
l. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRA;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Program dan Keuangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya, menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.

b. Subbagian Verifikasi mempunyai tugas merencanakan pemverifikasian keuangan, memverifikasi pertangungjawaban keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan PPK untuk mengajukan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS, memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA, menganalisis laporan keuangan, menganalisis laporan kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan kajian perundang-undangan, persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi DPRA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Qanun Aceh;
c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA;
d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA;
f. Pelaksanaan koordinasi pembahasan Rancangan Qanun Aceh;
g. Pelaksanaan fasilitasi penyelengaraan persidangan;
h. Pelaksanaan penyusunan risalah rapat;
f. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;

g. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
h. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
i. Pelaksanaan publikasi;
j. Pelaksanaan keprotokolan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi penyediaan tenaga advokasi untuk kelembagaan DPRA, membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik, menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan, membuat konsep bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA, menyiapkan bahan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dan menyusun bahan daftar inventaris masalah.
b. Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah, notulensi dan catatan rapat-rapat, menyiapkan materi/bahan rapat DPRA, memfasilitasi rapat-rapat DPRA dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRA.
c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyusun bahan komunikasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan kerja DPRA, menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRA, merencanakan kegiatan DPRA dan merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRA.

5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan;
b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan;
c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasa laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;
f. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
h. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRA;
j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokokpokok pikiran DPRA;
m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi beberapa bagian yaitu:

a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Angaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dan menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksan Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, merancang bahan rapat-rapat internal DPRA, menganalisa bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRA, menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi reses DPRA, merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokok pikiran DPRA dan melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRA dan DPRA dengan pihak lain.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan; fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA;
c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Adapun jabatan fungsional yang terdapat pada Sekretariat DPRA ada 6, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Arsiparis Penyelia;
b. Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya;
c. Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Pertama;
d. Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama;
e. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Terampil; dan
f. Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.

1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Pasal 117 menyatakan bahwa Sekretariat DPRA mempunyai tugas:
a. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
b. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA;
c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
d. Memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan
e. Pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

1. Isu-Isu Strategis

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, maka yang menjadi isu- isu strategis Sekretariat DPRA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

a. Masih rendahnya penyelesaian pembahasan qanun prolega yang berdampak terhadap fasilitasi fungsi legislasi DPRA dan jumlah Qanun yang dihasilkan;
b. Fasilitasi terhadap fungsi penganggaran belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
c. Fasilitasi terhadap fungsi pengawasan belum terlaksana secara maksimal;
d. Usulan pokir DPRA belum sesuai dengan kewenangan serta nomenklatur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
e. Penyusunan RKT DPRA dan Penyusunan Renja Sekretariat DPRA yang tidak bersamaan, menjadikan ketidakseselarasan kedua dokumen dimaksud, yang berdampak terhadap pengalokasian anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terlaksananya fungsi DPRA; dan
f. Belum optimalnya kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA sesuai dengan tuntutan standar kerja DPRA.

2. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pegawai Sekretariat DPRA berjumlah 420 orang terdiri dari 125 orang Pegawai Negeri Sipil dan 295 Tenaga Kontrak, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pejabat Eselon Sekretariat DPRA

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II/a	1	0	1
2	Eselon III/a	1	2	3
3	Eselon IV/a	9	1	10
	Jumlah	**11**	**3**	**14**

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Tabel 1.2
Jumlah PNS dan Non ASN Pada Masing-Masing Bagian

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	**Perempuan**	
1	Bagian Umum	230	53	283
2	Bagian Program dan Keuangan	22	15	37
3	Bagian Persidangan dan Risalah	17	27	44
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	29	27	56
	Jumlah	**298**	**122**	**420**

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Tabel 1.3
Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV	9	9	18
2	Golongan III	57	35	92
3	Golongan II	14	1	15
4	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	**80**	**45**	**125**

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Tabel 1.4
Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	18	14	32
2	S1	36	24	60
3	D3	5	6	11
4	SMA	20	2	22
	Jumlah	**79**	**46**	**125**

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Tabel 1.5
Jumlah PNS Sekretariat DPRA
Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dokter	0	1	1
2	Arsiparis	2	0	2
	Jumlah	**2**	**1**	**3**

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Tabel 1.6
Peta Jabatan Sekretariat DPRA

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
1. Sekretaris DPRD 2. Kepala Bagian Umum, terdiri dari 3 Subbagian 1) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2) Kepala Subbagian Perlengkapan 3) Kepala Subbagian Rumah Tangga 3. Kepala Bagian Program dan Keuangan 1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 2) Kepala Subbagian Verifikasi 3) Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 1) Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan 2) Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah 3) Kepala Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi	**Jabatan Fungsional pada Bagian Umum** 1) Arsiparis Ahli Muda 2) Arsiparis Ahli Madya 3) Dokter Ahli Madya 4) Perawat Ahli Muda **Jabatan pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian** a. Arsiparis Ahli Pertama b. Arsiparis Penyelia c. Pengadministrasi Perkantoran d. Penelaah Teknis Kebijakan e. Pengelola Keprotokolan f. Pengolah Data dan Informasi g. Operator Layanan Operasional

5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 1) Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran 2) Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan 3) Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	**Jabatan pada dibawah Kasubbag Perlengkapan** a. Pengadministrasi Perkantoran b. Penelaah Teknis Kebijakan c. Pengolah Data dan Informasi d. Operator Layanan Operasional **Jabatan pada Subbagian Rumah Tangga** a. Asisten Apoteker Terampil b. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama d. Dokter Gigi Ahli Pertama e. Perawat Ahli Pertama f. Perawat Madya g. Perekayasa Ahli Pertama h. Pengadministrasi Perkantoran i. Penelaah Teknis Kebijakan j. Pengolah Data dan Informasi k. Operator Layanan Operasional **Jabatan pada Subbagian Perencanaan dan Penganggaran** a. penelaah teknis kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi **Jabatan pada Subbagian Verifikasi** a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi c. Pengadministrasi Perkantoran **Jabatan pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan** a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi c. Pengadministrasi Perkantoran **Jabatan pada Subbagian Fasilitasi Penganggaran** a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi c. Pengadministrasi Perkantoran **Jabatan pada Subbagian Fasilitasi Pengawasan** a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi **Jabatan pada Subbagian Kerjasama dan Aspirasi** a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi c. Pengadministrasi Perkantoran

	Jabatan pada Subbagian Kajian PerUndang-Undangan a. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan b. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan c. Pengolah Data dan Informasi d. Pengadministrasi Perkantoran **Jabatan pada Subbagian Persidangan dan Risalah** a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi c. Pengadministrasi Perkantoran **Jabatan pada Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi** a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi c. Pengadministrasi Perkantoran d. Operator Layanan Operasional

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A.	**Jabatan Struktural**						
1.	Sekretaris DPRA	1	S2, S1	1	S2	√	-
2.	Kabag Umum	1	S2, S1	1	S2	√	-
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Per Undang-Undangan	1	S2, S1	-	-	-	-
4.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	1	S2, S1	1	S1	-	√
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1	S2, S1	1	S2	-	√
6.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	1	S2, S1	-	-	-	-
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1	S1	1	S2	√	-
8.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	1	S1	1	S1	√	-
9.	Kepala Sub Bagian Kajian Per Undang-Undangan	1	S1	-	-	-	-
10.	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah	1	S1	1	S2	√	-
11.	Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi	1	S1	1	S2	√	-
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran	1	S1	1	S2	-	√
13.	Kepala Sub Bagian Verifikasi	1	S1	1	S1	√	-
14.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan	1	S1	1	S2	√	-

15.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran	1	S1	1	S2	√	-
16.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan	1	S1	1	S2	√	-
17.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi	1	S1	1	S2	√	-
B.	**Jabatan Pelaksana Substantif**						
1.	Dokter Ahli Madya	1	S2	1	S2	√	-
2.	Arsiparis Ahli Madya	1	S1	-	S2	-	-
3.	Arsiparis Ahli Muda	2	S1	1	S1	√	-
4.	Perawat Ahli Muda	1	S1	1	S1	√	-
5.	Asisten Apoteker Terampil	1	S1	1	S1	-	√
6.	Terapis Gigi dan Mulud Ahli Pertama	1	S1	1	S1	-	√
7.	Pengelola Barang/Jasa Pertama	1	S1	-	S1	√	-
8.	Dokter Gigi Ahli Pertama	1	S1	1	S1	√	-
9.	Perawat Ahli Pertama	2	S1	1	S1	-	√
10.	Perawat Madya	2	S1	-	-	-	-
11.	Perekayasa Ahli Pertama	2	S1	-	-	-	-
C.	**Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif**						
1.	Pengadministrasi Perkantoran	141	SMA	13	SMA	√	√
2.	Pengolah Data dan Informasi	94	S2, S1	44	S2, S1	√	√
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	64	S2, S1	35	S2. S1	√	√
4.	Pengelola Layanan Operasional	37	SMA	7	SMP, SMA	√	-
5.	Operator Layanan Operasional	1	SMA	1	SMA	√	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2025)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRA yang digunakan untuk mendukung kinerja staf dan Anggota DPRA dapat dilihat pada Tabel I.8.

Tabel I.8
Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Pada Sekretariat DPRA

No.	Uraian	Jumlah	Tahun 2024 (Rp.)
	ASET TETAP	**24.140**	**343.597.773.688,22**
A.	**Tanah**	**3**	**72.524.678.500,00**
1	Tanah	3	72.524.678.500,00
B.	**Peralatan dan Mesin**	**10.957**	**103.677.253.008,22**
1	Alat Besar	185	3.787.992.750,00
2	Alat Angkutan	84	29.520.235.960,00
3	Alat Bengkel dan Ukur	34	80.975.000,00

4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.533	55.677.922.781,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	161	3.533.331.100,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	229	1.905.510.964,22
7	Alat Laboratorium	5	5.403.000,00
8	Komputer	667	8.984.487.255,00
9	Alat Eksplorasi	1	95.130.000,00
10	Rambu - Rambu	58	86.264.198,00
C.	**Gedung dan Bangunan**	**359**	**145.235.241.403,00**
1	Bangunan Gedung	128	139.459.254.350,00
2	Monumen	141	582.390.000,00
3	Tugu Titik Kontrol / Pasti	90	5.193.597.053,00
D.	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	**48**	**18.777.020.089,00**
1	Jalan dan Jembatan	6	6.357.684.100,00
2	Bangunan Air	24	8.886.939.689,00
3	Instalasi	8	1.865.804.500,00
4	Jaringan	10	1.666.591.800,00
E.	**Aset Tetap Lainnya**	**12.773**	**3.383.580.688,00**
	Bahan Perpustakaan	12.773	3.383.580.688,00
	Total	**24.140**	**343.597.773.688,22**

Sumber: Sub Bagian Perlengkapan (2025).

Selain dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana, Sekretariat DPRA juga mendapat alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Murni Tahun 2024. Selama Tahun 2024 terjadi 3 kali penyesuaian anggaran yaitu:

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Murni Tahun 2024 sebesar:

- Pendapatan Rp. 22.020.000,00
- Belanja Rp. 166.913.676.435,00

Selanjutnya, alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun 2024 sebesar:

- Pendapatan Rp. 19.620.000,00
- Belanja Rp. 183.682.572.243,00

Pada Tahun 2024 juga terjadi pergeseran anggaran setelah perubahan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian pagu anggaran Sekretariat DPRA menjadi sebesar:

- Pendapatan Rp. 19.620.000,00
- Belanja Rp. 178.677.582.483,00

Gambar 1.2
Publikasi Laporan Kinerja Sekretariat DPRA pada Website PPID
(https://ppid.acehprov.go.id**)**

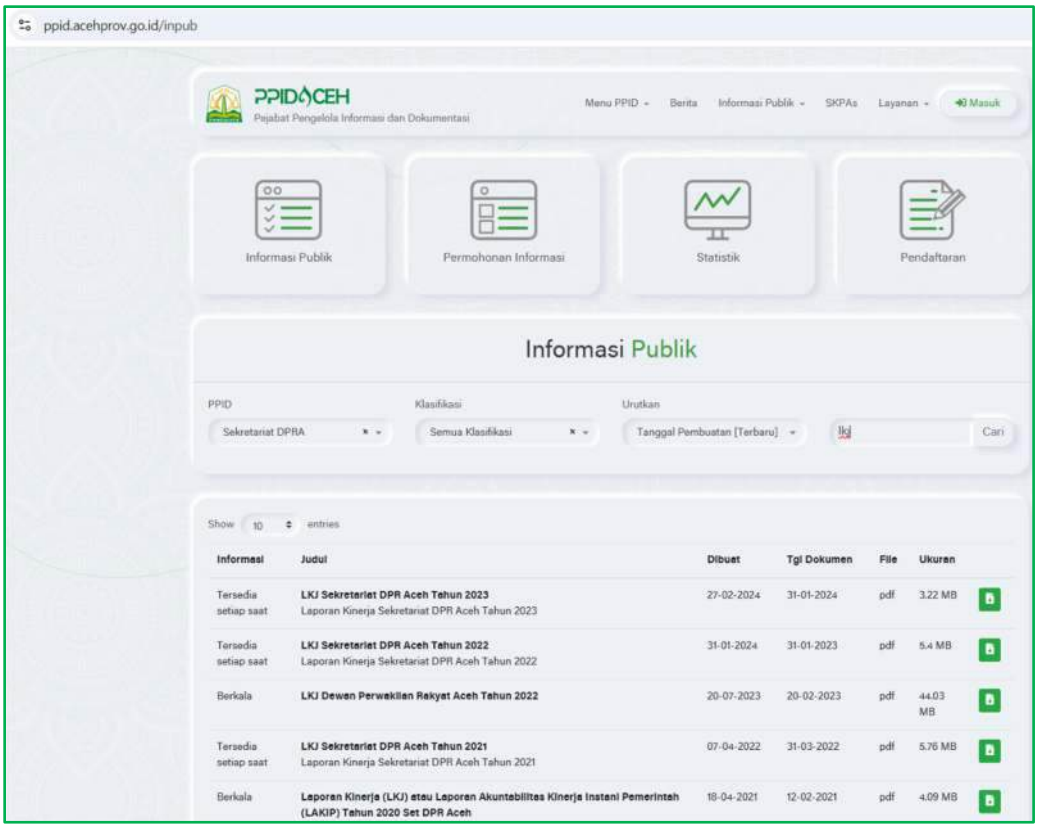

Dapat di akses melalui Website
https://dpra.acehprov.go.id

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II berisi:

1. Perencanaan Strategis (Renstra)
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA
3. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan adanya agenda penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRA disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 yang telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada RPA, Renstra, dan Renja tersebut, maka Sekretariat DPRA menyusun Perjanjian Kinerja setiap tahunnya yang merupakan penjabaran untuk masing-masing tahun rencana. Perjanjian Kinerja selanjutnya menjadi pedoman penyusunan penilaian kinerja tahunan yang disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen kinerja Sekretaris DPRA kepada Gubernur Aceh.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang

penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Namun dikarenakan adanya masa transisi kekosongan Kepala Daerah, sehingga Renstra yang disusun berdasarkan dokumen RPD yang berjangka waktu 4 (empat) tahun. Renstra sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka tujuan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA selama periode tersebut dengan berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026, dengan maksud memberikan kontribusi yang maksimal bagi DPRA dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Aceh.

Gambar 2.1.
Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas RKP Tahun 2024

Merujuk pada Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2024, maka Program Prioritas Nasional Tahun 2024 adalah:

"Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing"

Dengan tema:

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Dengan Program Prioritas:

"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh"

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA

Mengacu pada Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 dan RKPA Tahun 2024, dimana Sekretariat DPRA merupakan salah satu unsur pendukung yang diarahkan untuk mencapai tujuan ke dua, dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang sesuai untuk Sekretariat DPRA yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	*2*	*3*	*4*
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional,	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang lebih transparan	Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, dan komunikasi publik

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Kemudian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRA mengacu pada RPA yang dituangkan dalam RKPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja			
					2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	70	72	74	75

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan kepada DPRA, maka sasaran serta indikator tersebut diatas telah diperluas sesuai dengan tupoksi Sekretariat DPRA. Keterkaitan hubungan tujuan dan sasaran RPA dengan tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRA dapat dilihat dalam tabel beriktu:

Tabel 2.3
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPA dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRA

RPA TAHUN 2023-2026				RENSTRA SEKRETARIAT DPRA TAHUN 2023-2026			
No.	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**No.**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA
							Persentase Qanun yang ditetapkan
							Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik

Sumber: Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 beserta targetnya selama periode Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator		Satuan	Target Kinerja Sasaran			
						2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	1.	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	%	80	85	85	90
			2.	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	70	72	74	75
			3.	Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	%	80	85	85	90

Sumber: Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026

Selanjutnya untuk menghitung realisasi kinerja berdasarkan Renstra atau RPA, digunakan formulasi sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ ditetapkan\ Tahun\ 2024}{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dapat diartikan sebagai kesepakatan kinerja yang terukur antara penerima dan pemberi amanah. Perjanjian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja juga merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah;
2. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRA telah membuat komitmen yang mempresentasikan kinerja Sekretariat DPRA Tahun

2024 dengan Pj. Gubernur Aceh yang mengacu pada sasaran Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	85%
		Persentase Qanun yang ditetapkan	72%
		Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	85%

Penjelasan terhadap indikator-indikator kinerja tersebut:

Indikator "**Persentase Kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA**" merupakan indikator yang mengukur pelayanan dan dukungan, serta fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRA terhadap DPRA, sehingga kinerja DPRA meningkat. Hal ini juga sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil Survei Kepuasan DPRA terhadap pelayanan Sekretariat DPRA selama periode bulan Januari-Desember 2024. Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 81 Anggota DPRA sebagai responden. Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam kuesioner yaitu sebagai berikut:

1) sistem, mekanisme, dan prosedur;
2) waktu penyelesaian;
3) produk spesifikasi jenis layanan;
4) kompetensi dan perilaku SDM;
5) penanganan pengaduan,saran, dan masukan; dan
6) sarana dan prasarana.

Adapun kategori nilai yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini berpedoman pada Permenpan RB No.16 Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan DPRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Kategori Hasil Pengukuran

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 - 64,99	D	Kurang Memadai
2	2,60 – 3,064	65,00 - 76,60	C	Cukup
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Memadai
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Memadai

1. Indikator "**Persentase Qanun yang ditetapkan**" merupakan fasilitasi Sekretariat DPRA terhadap fungsi legislasi DPRA yang dihitung berdasarkan Realisasi Pembahasan Rancangan Qanun Aceh yang diselesaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRA, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ ditetapkan}{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

2. Indikator "**Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik**" tercapai berdasarkan realisasi kegiatan DPRA yang telah dipublikasi secara

elektronik/Agenda DPRA Tahun 2024 yang telah direncanakan dalam RKT, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ Kegiatan\ DPRA\ yang\ dipublikasi}{Jumlah\ Kegiatan\ DPRA\ yang\ telah\ direncanakan\ \ dalam\ RKT} \times 100\%$$

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, maka rincian kegiatan-kegiatan telah dituang per sub kegiatan dalam **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dan "**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD"** dengan pagu anggaran murni Tahun 2024 sebesar **Rp.** 166.913.676.435**,-**, dan bertambah menjadi **Rp. 183.682.572.243,-** pada saat perubahan. Selanjutnya terjadi penyesuaian kembali pada tahapan pergesaran setelah perubahan, sehingga terjadi rasionalisasi anggaran menjadi **Rp. 178.677.582.483,-**.

Selanjutnya selama Tahun 2024, Sekretariat DPRA selain melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Berjenjang untuk Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat Fungsional, juga telah diarahkan oleh Biro Organisasi Setda Aceh untuk mengukur kinerja tersebut dalam jangka waktu triwulanan. Penyusunan Perjanjian KInerja berjenjang ini telah dimulai sejak Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Perjanjian Kinerja Berjenjang ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan antara Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat Fungsional dengan Sekretaris DPRA.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA
3. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja disajikan dalam bab ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretaris DPRA untuk Tahun 2024 yang memuat realisasi atau capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja serta akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2024. Pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.

Capaian kinerja diukur berdasarkan perjanjian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang disusun diawal tahun. Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dari bagian-bagian yang bertanggungjawab, selanjutnya data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali untuk memperoleh klarifikasi dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja ini. Data-data capaian kinerja yang telah didapat kemudian dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cata Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu;
c. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah (target pada Renstra) yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
d. Analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
f. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang dalam rangka keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja.

3.1.1 Capaian Kinerja Sesuai RPA Tahun 2023-2026

Kinerja Sekretariat DPRA diukur berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) "**Persentase Qanun yang ditetapkan**". Hasil pengukuran kinerja dapat dilhat dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi\ Kinerja = \frac{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ ditetapkan\ Tahun\ 2024}{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

$$Capaian\ Kinerja = \frac{\text{Persentase realisasi tahun 2024}}{\text{Persentase target RPA}} \text{x} 100\% = \frac{100\%}{72\%} \text{x} 100\% = 139\%$$

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRA
Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat.	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	72	100%	139%	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Sekretariat DPRA untuk indikator kinerja daerah (IKD) "Persentase Qanun yang Ditetapkan," berhasil mencapai 100%, dengan capaian kinerja jauh melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 139% dari target awal sebesar 72%. Hal ini menunjukkan tidak hanya pencapaian yang sesuai dengan harapan, tetapi juga keberhasilan dalam melampaui target yang telah direncanakan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung dengan adanya penentuan kriteria dan batasan capaian indikator sesuai dengan Tupoksi Sekretariat DPRA, serta adanya pengendalian yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA. Selanjutnya Sekretariat DPRA juga tetap mengupayakan percepatan

kegiatan pembahasan baik dilakukan secara tertulis melalui Pimpinan ataupun dalam kesempatan disetiap kegiatan rapat-rapat Pimpinan dan Rapat Alat Kelengkapan Dewan, agar pembahasan rancangan Qanun dapat segera dituntaskan. Kemudian hal ini juga sangat dipengaruhi kinerja Anggota DPRA periode 2019-2024 diakhir masa jabatannya.

Gambar 3.1.
Diagram Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Sekretariat DPRA Tahun 2023 dan 2024

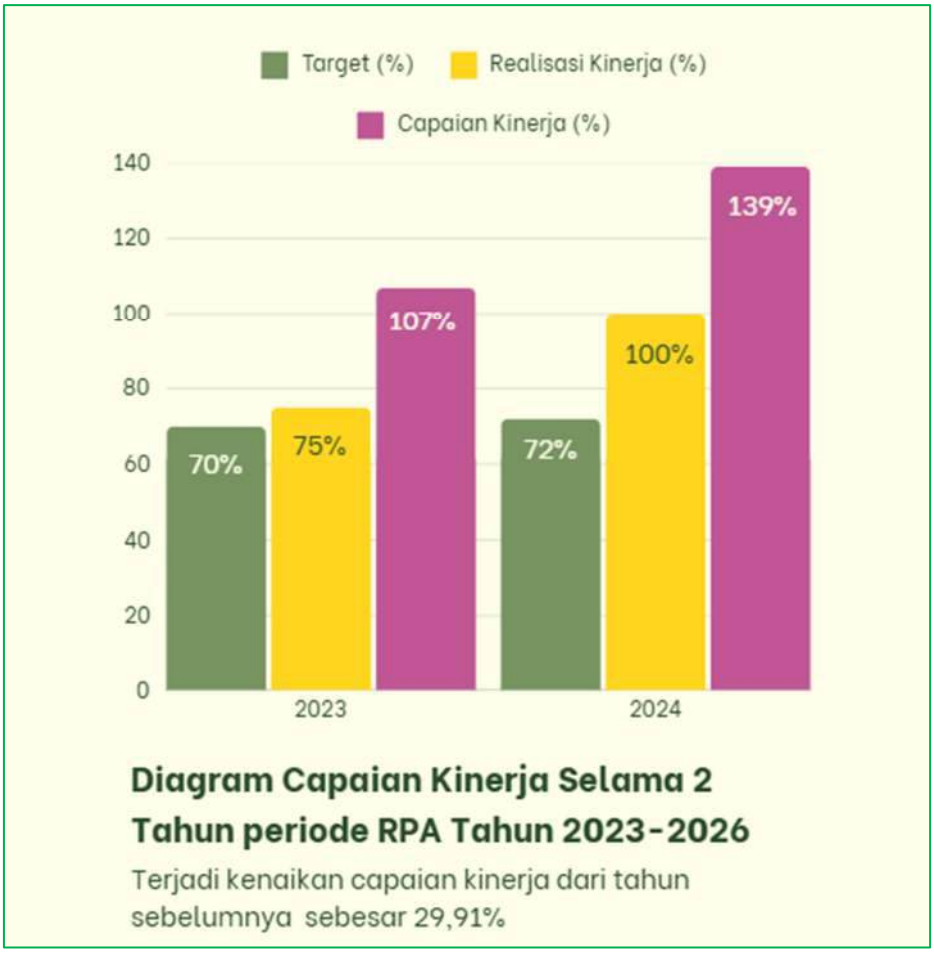

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 29,91%. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kinerja yang nyata yang tentunya mendukung tujuan pembangunan yang lebih baik dan lebih cepat sesuai dengan RPA 2023-2026. Dengan capaian yang lebih tinggi di tahun 2024, Sekretariat DPRA

menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembentukan qanun. Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRA
Sesuai RPA Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat.	Target Kinerja				Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja		Kriteria
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024	
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	70	72	74	75	75	100	107	139	Sangat Baik

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat DPRA pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang jelas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar target-target pembangunan yang lebih besar dapat tercapai dengan lebih efektif di masa yang akan datang.

3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRA yang diperjanjikan dengan Gubernur Aceh Tahun 2024

Capaian kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 dianalisis berdasarkan pengukuran kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris DPRA dengan Gubernur Aceh. Capaian kinerja Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4.
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024	Kriteria
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	%	85	77	90	Sangat Baik
			Persentase Qanun yang ditetapkan	%	72	100	139	Sangat Baik
			Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	%	85	104	122	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel Pengukuran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Tahun 2024 dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur telah terlaksana dengan baik, dimana 1 indikator sudah hampir mencapai 100% dan 2 indikator lainnya melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun rincian uraian analisis capaian kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 untuk masing-masing indikator kinerja pada Tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei kepuasan Anggota DPRA atas Layanan Sekretariat DPRA. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang aspek yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner self-report. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban (self-report). Responden Survei Kepuasan berjumlah 81 orang terdiri dari

Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pada Tahun 2024, dari 81 kuisioner yang dibagikan, hanya 79 yang mengisi dan mengembalikan, seperti yang terlihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.2.
Jumlah Responden Survei Kepuasan

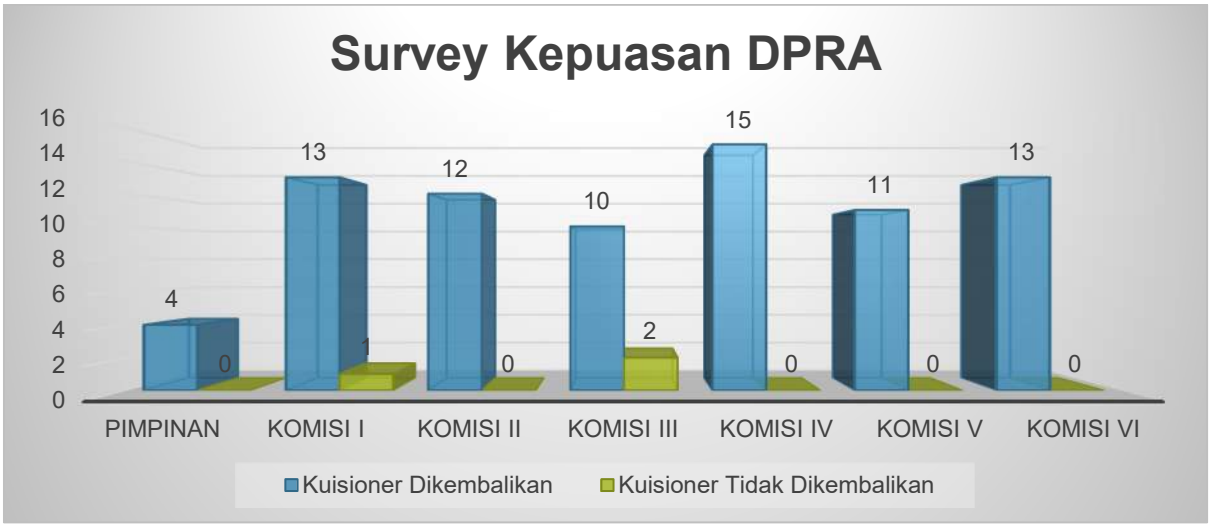

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat DPR Aceh dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan survei (kuesioner) berdasarkan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercantum pada Lampiran I Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017, yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRA serta data yang ingin diperoleh dari jenis layanan yang diselenggarakan. Kuesioner disusun dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert 1 sampai dengan 4 (skala terendah 1 = Kurang Memadai, 2 = Cukup, 3 = Memadai, dan skala tertinggi 4 = Sangat Memadai). Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.3 berikut:

Tabel 3.5.
Persentase Capaian Kepuasan Anggota DPRA atas Layanan Sekretariat DPRA Tahun 2024

Target	Realisasi	Capaian	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan
85%	76,72%	90,26%	B	Memadai

Tabel 3.6 menunjukkan persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA pada tahun 2024 adalah sebesar 76,72% (setara nilai interval 3,068) dengan persentase capaian sebesar 90,26%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017, menunjukkan bahwa mutu pelayanan Sekretariat DPRA masuk dalam kategori B (Memadai)."

Berdasarkan hasil pengolahan data survei layanan pada Sekretariat DPRA Tahun 2024, nilai rata-rata per unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3.
Nilai Rata-Rata Pelayanan

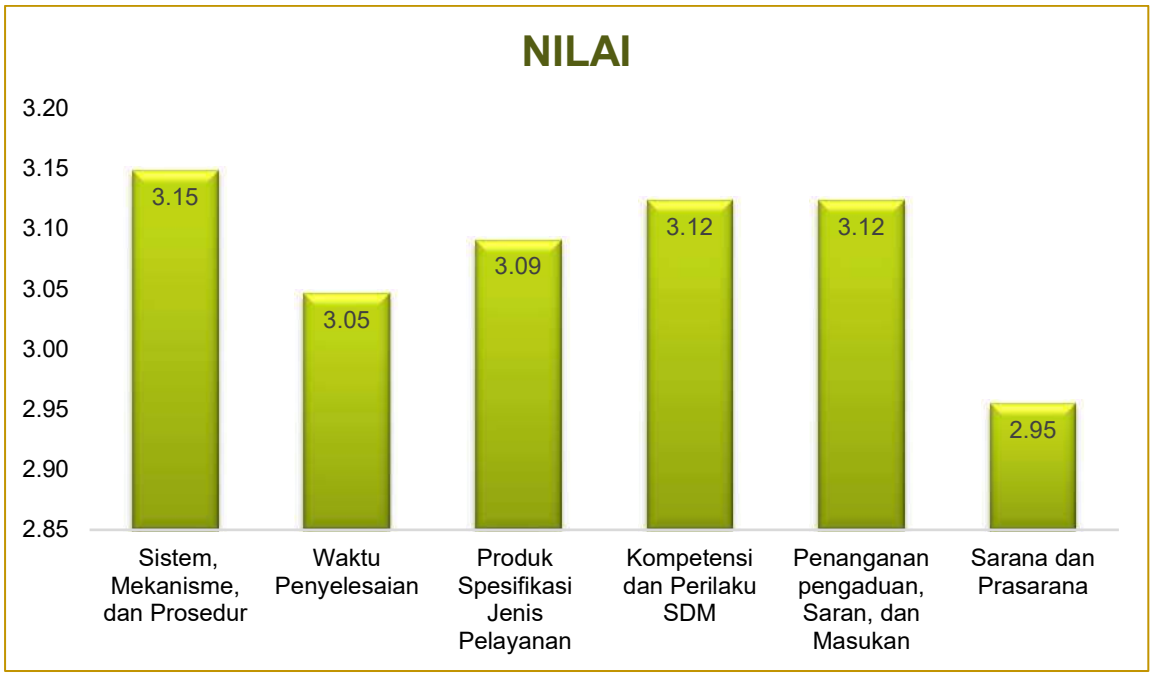

Dari 6 unsur pelayanan yang ada di Sekretariat DPR Aceh, nilai tertinggi diperoleh pada unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan unsur dengan nilai 3,15 atau 78,75% dengan nilai terendah diperoleh pada Pelayanan Sarana dan Prasarana 2,95 atau 73,75.

Berdasarkan hasil pengolahan data Survei layanan pada Sekretariat DPRA Tahun 2024, indeks nilai per unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Indeks Nilai Perunsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Indeks Unsur Pelayanan
1	Dukungan Sekretariat DPRA dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPRA telah sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja	0,088134
2	Kemudahan mendapatkan layanan yang dibutuhkan oleh Anggota DPRA	0,086763
3	Layanan Rapat Alat Kelengkapan Dewan	0,089506
4	Layanan Rapat Paripurna	0,089506
5	Layanan Keahlian	0,086077
6	Layanan Administrasi Persuratan	0,086420
7	Layanan Administrasi Keuangan	0,087449
8	Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	0,088134
9	Layanan Kesehatan	0,088477
10	Layanan Keprotokolan	0,085391
11	Layanan Teknologi dan Informasi	0,079904
12	Layanan Pemberitaan Kegiatan DPR Aceh	0,079561
13	Layanan Perpustakaan	0,078532
14	Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR Aceh	0,084705
15	Layanan Pemeliharaan/Perbaikan Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD	0,082647
16	Layanan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Jabatan Anggota DPR Aceh	0,078189
17	Layanan Rapat Alat Kelengkapan Dewan	0,086420
18	Layanan Rapat Paripurna	0,087449
19	Layanan Keahlian	0,082305
20	Layanan Administrasi Persuratan	0,086077
21	Layanan Administrasi Keuangan	0,085734
22	Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	0,085734
23	Layanan Kesehatan	0,087791
24	Layanan Keprotokolan	0,086763
25	Layanan Teknologi dan Informasi	0,082647
26	Layanan Pemberitaan Kegiatan DPR Aceh	0,087449
27	Layanan Perpustakaan	0,083676
28	Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR Aceh	0,088134

29	Profesionalisme SDM Sekretariat DPR Aceh dalam memberikan dukungan Kepada Anggota DPR Aceh	0,087106
30	Inisiatif, Komunikasi, dan kerjasama Sekretariat DPR Aceh dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR Aceh	0,086763
31	Disiplin kerja SDM Sekretariat DPR Aceh (mengikuti peraturan, tepat waktu, dan Ketersediaan bekerja diluar jam kerja)	0,085734
32	Keramahan dan kesopanan SDM Sekretariat DPR Aceh dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR Aceh	0,087449
33	Kecepatan Sekretariat DPR Aceh dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan dari anggota DPR Aceh	0,086077
34	Kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh	0,081962
35	Kelengkapan sarana dan prasarana Kantor	0,081619
36	Kelengkapan, Kenyamanan, dan kebersihan layanan kesehatan	0,082647
Σ IKM		**3,068930**
IKM x 25		**76,72**
Kategori IKM		**MEMADAI**

Adapun persentase penilaian survei kepuasan masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 3.4.
Diagram Persentase Penilaian SKM

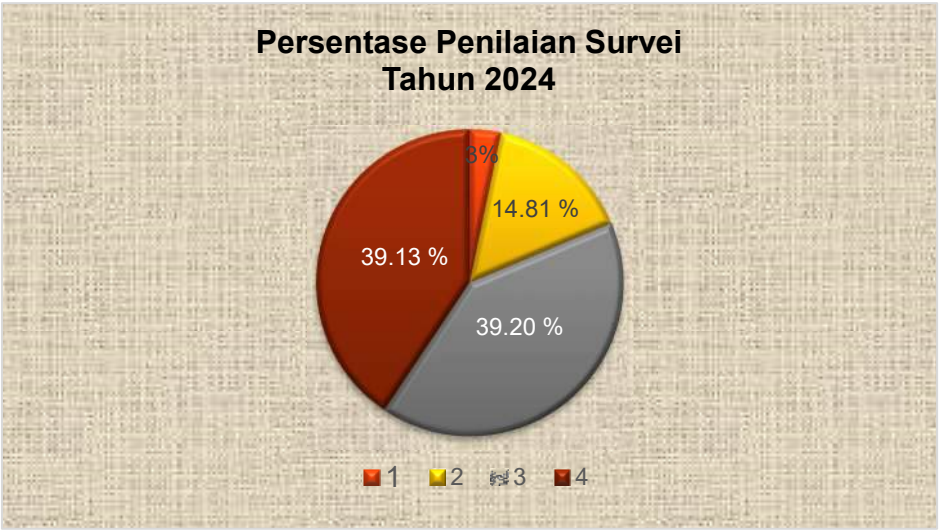

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa persentase responden yang memberikan nilai 4 (sangat memadai) adalah 39,13%, nilai 3 (memadai) 39,20%, nilai 2 (cukup) 14,81%, dan nilai 1 (kurang memadai) 3%. Sehingga dari data

tersebut dapat dianalisis bahwa secara komposit responden yang mengisi kuisioner ini memilih nilai 3 dengan mutu pelayanan memadai dan 4 dengan mutu pelayanan sangat memadai.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi penurunan persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA. Dimana persentase kepuasan pada tahun 2023 lebih tinggi, yaitu 79,90% (setara nilai interval 3,196), dengan capaian keseluruhan mencapai 99,87%, yang juga melampaui target 80%. Meskipun capaian pada Tahun 2023 lebih tinggi, kategori mutu pelayanan tetap berada pada kategori B (Memadai), sama seperti tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,18% dibandingkan dengan tahun 2023.

Prioritas utama Sekretariat DPRA setiap tahunnya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi DPRA. Namun, terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi capaian kinerja pada tahun ini, diantaranya yaitu adanya 3 Anggota DPRA yang tidak mengembalikan kuisioner. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketiga Anggota DPRA yang dimaksud merupakan Anggota DPRA periode 2019-2024 yang tidak terpilih kembali untuk periode 2024-2029. Sehingga, saat kuisioner disebarkan, mereka sudah tidak aktif hadir dan kurang berminat untuk memberikan respon terhadap kuisioner yang telah disebarkan.

Persentase Kepuasan Anggota DPRA atas Layanan Sekretariat DPRA tidak memiliki standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun instansi lainnya.

2. Persentase Qanun yang ditetapkan

Pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Prolega Aceh Prioritas dan Tambahan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan Pembahas bersama Pemerintah Aceh. Dari 10 total Raqan yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2024 yang dibahas Tahun 2024, sebanyak 10 (sepuluh) Raqan telah melalui proses pembahasan dan

berhasil diselesaikan dan ditetapkan melalui Rapat Paripurna (100%), dengan tingkat capaian sebesar 139% (dari 72% target yang ditetapkan).

Tahun 2024 DPRA juga membahas 1 (satu) Prolega tambahan Tahun 2024 telah melalui proses pembahasan, namun belum selesai dibahas, dikarenakan perlu dilakukan kajian lebih lanjut, dan akan dilanjutkan pembahasannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRA Masa Jabatan 2024-2029.

Hasil pengukuran kinerja dapat diperoleh dengan formulasi sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ ditetapkan}{Jumlah\ Rancangan\ Qanun\ yang\ direncanakan} \times 100 = \frac{10\ \ Raqan}{10\ \ Raqan} x100\% = 100\%$$

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Persentase\ capaian\ realisasi\ \ tahun\ 2023}{Persentase\ target} x100\% = \frac{100\%}{72\%} x100\% = 139\%$$

Daftar Rancangan Qanun Prolega Prioritas Aceh Tahun 2024 dan progresnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Daftar Rancangan Qanun Aceh
Prolega Prioritas Tahun 2024

NO	URAIAN	PENGUSUL	PEMBAHAS	KET.
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Hak Perempuan	Pemerintah Aceh	Banleg	Selesai dibahas dan ditetapkan
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Komisi V DPR Aceh/ Pemerintah Aceh	Komisi V DPR Aceh	Selesai dibahas dan ditetapkan

3	Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Guru	Komisi VI DPR Aceh	Komisi VI DPR Aceh	Selesai dibahas dan ditetapkan
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Karbon dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Aceh	Banleg	Banleg	Selesai dibahas dan ditetapkan
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Komisi I DPR Aceh	Komisi I DPR Aceh	Selesai dibahas dan ditetapkan
6	Rancangan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh	Komisi II DPR Aceh/ Pemerintah Aceh	Pemerintah Aceh	Selesai dibahas dan ditetapkan
7	Rancangan Qanun Aceh tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Komisi III DPR Aceh	Komisi III DPR Aceh	Selesai dibahas dan ditetapkan
8	Rancangan Qanun Aceh Grand Design (Rencana Induk) Syariat Islam	Pemerintah Aceh	Banleg DPR Aceh	Selesai dibahas dan ditetapkan
9	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045	Pemerintah Aceh	Belum di tetapkan	Selesai dibahas dan ditetapkan
10	Rancangan Qanun Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	Banleg DPR Aceh	Banleg DPR Aceh	Selesai dibahas dan ditetapkan
11	Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043	Pemerintah Aceh	Komisi IV DPR Aceh	Belum dapat diselesaikan pada Tahun ini, dikarenakan perlu dilakukan kajian lebih lanjut

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 29,91%, dimana persentase capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 107% dari 70% target yang ditetapkan.

Gambar 3.5.
Capaian Persentase Qanun yang Ditetapkan
Tahun 2023 dan 2024

3. Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik

Capaian Indikator ini berdasarkan realisasi publikasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRA pada tahun 2024 secara elektronik yang telah diagendakan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA Tahun 2024. Publikasi dilakukan melalui website DPRA *https://dpra.acehprov.go.id*. Realisasi kegiatan ini selama Tahun 2024 adalah sebanyak 156 kegiatan publikasi dari 150 yang direncanakan (104%), sehingga capaian kinerjanya sebesar 122%. Formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ Kegiatan\ DPRA\ yang\ dipublikasi}{Jumlah\ Kegiatan\ DPRA\ yang\ telah\ direncanakan\ \ dalam\ RKT} \times 100\% = \frac{156}{150} \times 100\% = 104\%$$

$$Tingkat\ Capaian = \frac{Persentase\ capaian\ realisasi\ \ tahun\ 2023}{Persentase\ target} x100\,\% = \frac{104\%}{85\%} x100\% = 122\%$$

Secara umum kegiatan DPRA yang telah dipublikasikan yaitu:

- Perencanaan Prolega Prioritas Tahun 2025;
- Penyiapan draf Raqan inisiatif DPR Aceh;
- Pembahasan Raqan Aceh;
- Penyusunan RKT DPRA Tahun 2024;
- Rapat-rapat Badan Legislasi DPRA;
- Rapat-rapat Badan Musyawarah DPRA;
- Rapat Paripurna DPRA;
- Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPR Aceh;
- Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRA;
- Kegiatan Rekrutmen calon Anggota KPIA;
- Pembahasan Anggaran;
- Pansus DPRA;
- Kegiatan Pengawasan; dan
- Rapat Pimpinan DPRA lainnya.

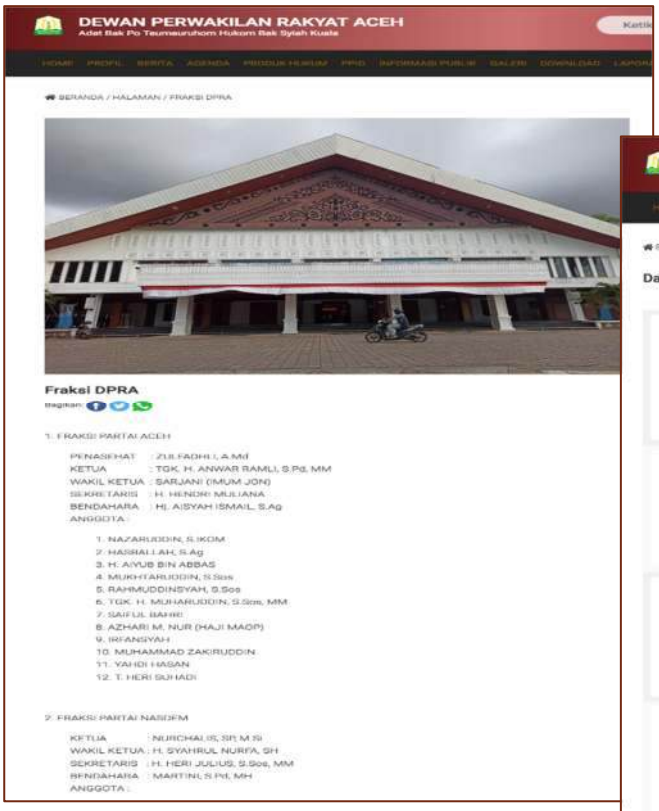

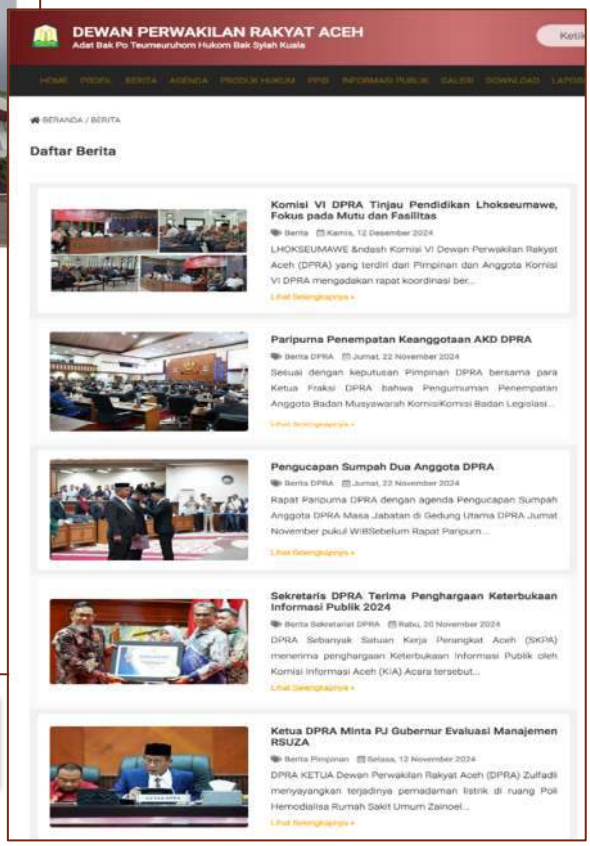

Kegiatan Publikasi DPRA pada Website
https://dpra.acehprov.go.id

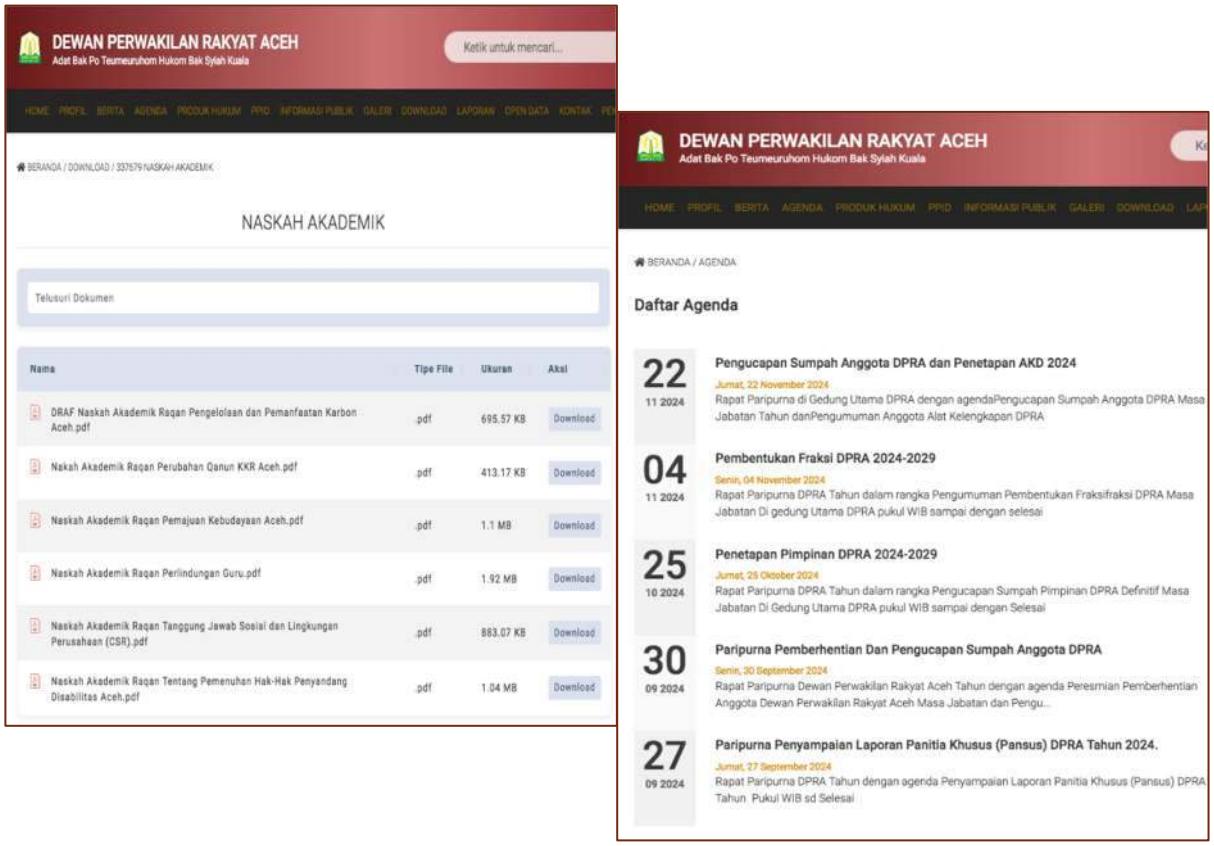

Tabel 3.8.
Daftar Publikasi Kegiatan DPRA Tahun 2024
Melalui Media Elektronik (Website DPRA)

No.	Kegiatan	Target		Realisasi	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
	TOTAL	**150**		**156**	
A	**LEGISLASI**	**50**		**56**	
1	Perencanaan Prolega Prioritas Tahun 2024	0	rapat pembahasan, kunker	0	rapat pembahasan, kunker, paripurna penetapan Prolega 2024
2	Penyiapan draf raqan inisiatif DPR Aceh	0	rapat paripurna persetujuan Rancangan Qanun Inisiatif	0	rapat paripurna persetujuan Rancangan Qanun Inisiatif
3	Pembahasan Raqan Aceh	20	rapat pembahasan, RDPU, Rapat Paripurna, kunker	24	rapat pembahasan (1 kali x 10 raqan), RDPU (8 raqan), Rapat Paripurna (2 kali), kunker

4	Penyusunan RKT DPRA Tahun 2025	1	Rapat Paripurna Penetapan RKT	1	Rapat Paripurna Penetapan RKT
5	Orientasi Anggota DPRA	1		1	
6	Rapat-rapat Badan Legislasi DPRA				
	a. Kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi raqan	1	Rapat	1	Rapat
	b. Koordinasi Banleg dengan pengusul dan AKD pembahasan raqan	1	Rapat	3	Rapat koordinasi (1 kali), rapat terkait progres pembahasan (2 Kali)
7	Rapat-rapat Badan Musyawarah DPRA	3	Rapat berdasarkan 3 kali masa persidangan dalam setahun	3	Rapat berdasarkan 3 kali masa persidangan dalam setahun
8	Rapat-rapat Paripurna DPRA				
	a. Penetapan Prolega Prioritas Tahun 2025	0		0	Rapat Paripurna
	b. Persetujuan raqan Insisiatif DPRA Tahun 2024	1		1	Rapat Paripurna
	c. Pengesahan raqan Aceh Prolega Prioritas Tahun 2024	1		1	Rapat Paripurna
	d. Penetapan RKT DPRA 2025	1		1	Rapat Paripurna
	e. Rapat paripurna DPRA lainnya	5		5	
9	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRA	10		10	
10	Kunjungan kerja Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRA	0		0	
11	Rekrutmen KPIA	5	Tes, pengumuman, paripurna penetapan calon	5	Tes, pengumuman, paripurna penetapan calon
B	**PENGANGGARAN**	**82**		**81**	
1	Masa Reses DPRA	30	3 kegiatan x 10 Dapil	30	3 kegiatan x 10 Dapil
2	Rapat Badan Anggaran DPRA				
	a. Rapat konsultasi terhadap RKPA TA 2025	1		1	

	b. Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBA TA 2025	1		1	
	c. Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA TA 2025	2		2	
	d. Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2023	1		1	
	e. Pembahasan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan berikutnya APBA TA 2024	0		0	
	f. Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBA TA 2024	1		1	
	g. Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA TA 2024	2		2	
	h. Penyempurnaan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA TA 2025 sesuai dengan hasil evaluasi Mendagri	0		0	
3	Rapat Paripurna DPRA				
	a. Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2023	1		1	
	b. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA 2025	1		1	
	c. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA 2024	1		1	
	d. Kesepakatan antara Kepala Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA 2024	1		1	

	e. Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA TA 2025	1		1	
	f. Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA 2024	1		1	
	g. Kesepakatan antara Kepala Pemerintah Aceh dan DPR Aceh atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBA TA 2025	1		1	
	h. Penetapan Keputusan DPR Aceh dan Persetujuan bersama antara DPR Aceh dan Kepala Pemerintah Aceh atas Rancangan Qanun tentang RAPBA TA 2025	1		1	
	i. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI	1		0	
4	Kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRA	14	(6 komisi, 1 BKD) x 2 keg	14	(6 komisi, 1 BKD) x 2 keg
5	Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRA	14	(6 komisi, 1 BKD) x 2 keg	14	(6 komisi, 1 BKD) x 2 keg
6	Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRA	7	(6 komisi, 1 BKD) x 1 keg	7	(6 komisi, 1 BKD) x 1 keg
C	**PENGAWASAN**	**18**		**18**	
1	Pelaksanaan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRA meliputi:				
	a. Bidang Pemerintahan dan Hukum	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi
	b. Bidang Infrastruktur	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi
	c. Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi
	d. Bidang Perekonomian	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi
	e. Bidang Sumber Daya Alam	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi

	f. Bidang Keistimewaan	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi	2	Termasuk kegiatan Unras dan Audiensi
2	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	1 Kali, 10 Dapil	1	1 Kali, 10 Dapil
3	Pengawasan kode etik DPRA	1		1	
4	Rapat-rapat Paripurna DPRA				
	a. Penyampaian LKPJ Gubernur TA 2023	1		1	
	b. Penyampaian Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh TA 2023	1		1	
	c. Penyerahan LHP BPK RI Tahun 2023	1		1	
5	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI	1	10 Dapil	1	10 Dapil

Gambar 3.6.
Capaian Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik Tahun 2023 dan 2024

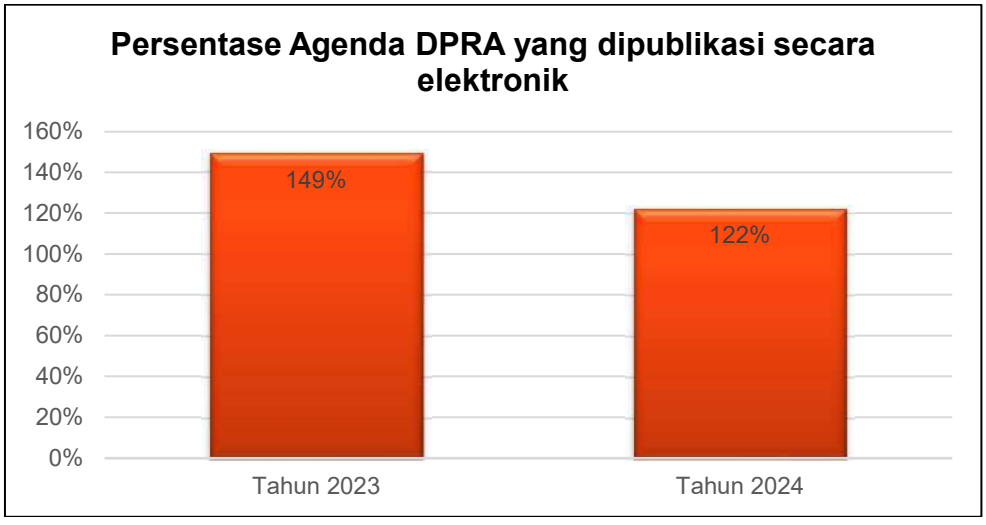

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 18,12%, dimana persentase capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 149% dari 80% target yang ditetapkan. Meski terdapat penurunan capaian kinerja antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar sekitar 18,12%,

kedua tahun tersebut tetap menunjukkan hasil yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Kriteria
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	%	80	79,9	100%	85	77	90%	Sangat Baik
			Persentase Qanun yang ditetapkan	%	70	75	107%	72	100	139%	Sangat Baik
			Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	%	80	119	149%	85	104	122%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.5, terlihat adanya peningkatan kinerja pada beberapa indikator antara tahun 2023 dan 2024, meskipun pada beberapa indikator lainnya mengalami penurunan.

Gambar 3.7.
Diagram Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam dibandingkan tahun 2023. Peningkatan signifikan terlihat pada penetapan Qanun dan publikasi agenda DPRA, menunjukkan progres yang positif dalam fungsi legislasi dan transparansi. Namun, penurunan tingkat kepuasan DPRA terhadap layanan sekretariat menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA.

3.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRA adalalah sebagai berikut:

1. Adanya Nomenklatur Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Adanya SOTK Sekretariat DPRA yang mengakomodir fungsi-fungsi DPRA (Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2024);
3. Komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional dan administrasi Sekretariat DPRA; dan
4. Kerjasama, Komunikasi, dan koordinasi Intensif antara stekholder baik internal (Bagian/Sub. Bagian) maupun eksternal (mitra sukses).

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRA adalah:

1. Fungsi Sekretariat DPRA hanya sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRA, sehingga pencapaian kinerja sangat tergantung pada kinerja alat kelengkapan DPRA;
2. Kurangnya Dukungan atau Pengakuan dari pemerintah daerah atau kurangnya pengakuan atas peran penting Sekretariat DPRA dalam

mendukung proses legislatif, sehingga dapat mempengaruhi motivasi kerja staf Sekretariat DPRA; dan

3. Kurang stabilnya Politik dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Juklak / Juknis, sengketa antar partai politik, atau ketidakpastian (multi tafsir) hukum, dapat mengganggu dan menghambat pencapaian kinerja.

3.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisinsi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat.	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Efisiensi
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	%	90,26%	97,18%	92,88%	2,62%
			Persentase Qanun yang ditetapkan	%	138,89%	98,74%	140,66%	1,77%
			Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	%	122,35%	99,61%	122,83%	0,48%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- untuk indikator **"Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA"** Efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 2,62%. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap anggaran yang digunakan, indikator tersebut menghasilkan sekitar 92,9% dari capaian kinerja yang diinginkan. Dengan kata lain, meskipun anggaran yang digunakan lebih besar (97,18%) dibandingkan dengan capaian kinerja (90,26%), efisiensi

masih kurang optimal karena anggaran yang dikeluarkan tidak menghasilkan hasil yang sebanding.

- untuk indikator **"Persentase Qanun yang ditetapkan"** Efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 1,77%, dengan tingkat efisiensi sebesar 140,6% menunjukkan bahwa indikator ini berhasil melampaui target kinerja (capaian kinerja 138,89%) dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah (98,74%). Dengan kata lain, indkator ini tidak hanya menggunakan anggaran secara efisien, tetapi juga mencapai kinerja lebih tinggi dari yang direncanakan, sehingga efisien dalam penggunaan sumber daya.
- untuk indikator **"Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik"** Efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 0,48%, dengan tingkat efisiensi sebesar 140,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator ini dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi dengan menggunakan anggaran dengan sangat efisien.

3.4 Realisasi Anggaran

Aspek keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai salah satu pendukung dan media pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan. Operasionalisasi setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRA memperoleh alokasi anggaran murni sebesar **Rp.** 166.913.676.435**,-**, dan bertambah menjadi **Rp. 183.682.572.243,-** pada saat perubahan. Selanjutnya terjadi penyesuaian kembali pada tahapan pergeseran setelah perubahan, sehingga terjadi rasionalisasi anggaran menjadi **Rp. 178.677.582.483,-**.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran tersebut berhasil terealisasi dengan baik, mencapai **Rp. 173.854.082.084,- (97,30%)**, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.823.500.399,- (2,7%) yang bersumber dari sisa anggaran perjalanan dinas DPRA, dikarenakan dicabutnya aturan terkait perjalanan dinas lumsum, sehingga realisasi anggaran menjadi lebih kecil. Selanjutnya sisa

anggaran juga berasal dari belanja-belanja yang tidak terbayarkan, dikarenakan adanya beberapa Aggota dan Pimpinan DPRA yang belum dilantik sesuai jumlah Anggota DPRA Periode 2024-2029. Untuk rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.11. Dari total pagu anggaran Tahun 2024, alokasi anggaran untuk mendukung kinerja DPRA adalah sebesar **Rp. 132.176.386.815,-** (73,97%), sedangkan untuk mendukung operasional Sekretariat DPRA adalah **Rp. 46.501.195.668,-** (26,03%).

Adapun rincian anggaran yang tersedia dan terealisasi untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRA Tahun 2024 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.11.
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(RP)	(%)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	TOTAL BELANJA	**178.677.582.483**	**173.854.082.084**	**97,30**	**97,30**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**104.956.630.926**	**103.308.412.759**	**98,43**	**98,43**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**247.433.092**	**246.771.092**	**99,73**	**99,73**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.313.264	104.203.264	99,89	99,89
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	105.534.728	105.005.728	99,50	99,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.251.100	22.228.100	99,90	99,90
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.334.000	15.334.000	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**20.919.089.077**	**20.909.158.612**	**99,95**	**99,95**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.759.052.102	18.759.052.102	100,00	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.015.567.375	2.015.567.374	100,00	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.338.000	93.407.536	90,39	90,39
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.141.800	31.141.800	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.140.000	2.140.000	100,00	100,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.849.800	7.849.800	100,00	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**209.232.000**	**108.577.960**	**51,89**	**51,89**

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	209.232.000	108.577.960	51,89	51,89
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**340.142.000**	**269.186.022**	**79,14**	**79,14**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.950.000	70.096.500	98,80	98,80
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	186.902.000	181.667.122	97,20	97,20
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.290.000	17.422.400	21,17	21,17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.659.377.431**	**2.473.638.465**	**93,02**	**93,02**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.729.627.797	1.575.594.015	91,09	91,09
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	157.110.634	137.246.250	87,36	87,36
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	280.884.000	280.884.000	100,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	290.000.000	289.525.000	99,84	99,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.755.000	190.389.200	94,37	94,37
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.797.267.200**	**1.784.267.200**	**99,28**	**99,28**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.797.267.200	1.784.267.200	99,28	99,28
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**15.624.434.378**	**15.106.968.677**	**96,69**	**96,69**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.060.325.279	4.953.189.768	97,88	97,88
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.557.220	244.977.013	71,51	71,51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.221.551.879	9.908.801.896	96,94	96,94
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4.704.220.490**	**4.592.068.572**	**97,62**	**97,62**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.628.850	287.454.885	99,94	99,94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.440.059.306	2.354.745.266	96,50	96,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	772.157.534	771.662.531	99,94	99,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.204.374.800	1.178.205.890	97,83	97,83
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**53.506.906.084**	**52.888.364.382**	**98,84**	**98,84**
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50.927.692.284	50.309.963.382	98,79	98,79
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.385.891.000	2.385.891.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	193.322.800	192.510.000	99,58	99,58

	Layanan Adminstrasi DPRD	**4.948.529.174**	**4.929.411.777**	**99,61**	**99,61**
	Fasilitasi Fraksi DPRD	68.480.000	67.730.000	98,90	98,90
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	168.847.760	154.860.000	91,72	91,72
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.711.201.414	4.706.821.777	99,91	99,91
2	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd**	**73.720.951.557**	**70.545.669.325**	**95,69**	**95,69**
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**10.699.172.137**	**10.480.037.329**	**97,95**	**97,95**
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	233.858.000	217.888.708	93,17	93,17
	Pembahasan Rancangan Perda	8.612.988.081	8.504.172.514	98,74	98,74
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	630.295.156	630.295.156	100,00	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	375.000.000	375.000.000	100,00	100,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	847.030.900	752.680.951		
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**1.305.189.950**	**1.256.624.727**	**96,28**	**96,28**
	Pembahasan KUA dan PPAS	91.434.600	91.033.000	99,56	99,56
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.324.600	19.982.800	98,32	98,32
	Pembahasan APBD	1.046.360.600	998.800.017	95,45	95,45
	Pembahasan Perubahan APBD	61.056.430	61.056.430	100,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.474.600	5.473.360	99,98	99,98
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	80.539.120	80.279.120	99,68	99,68
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**6.030.657.350**	**5.980.515.506**	**99,17**	**99,17**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	486.524.300	481.963.300	99,06	99,06
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	515.920.300	512.166.200	99,27	99,27
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	840.668.600	816.893.900	97,17	97,17
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	433.412.300	425.657.600	98,21	98,21
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	433.412.300	429.562.800	99,11	99,11
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	579.252.000	577.040.860	99,62	99,62
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.209.915.000	2.206.208.780	99,83	99,83
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	531.552.550	531.022.066	99,90	99,90
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**10.426.549.117**	**10.223.734.047**	**98,05**	**98,05**
	Orientasi DPRD	2.191.981.002	2.139.980.979	97,63	97,63
	Pendalaman Tugas DPRD	1.302.324.000	1.284.700.985	98,65	98,65
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.544.000.000	1.448.000.000	93,78	93,78
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	355.700.000	344.000.000	96,71	96,71

	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	690.005.000	687.787.980	99,68	99,68
	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.073.049.115	1.062.590.793	99,03	99,03
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.269.490.000	3.256.673.310	99,61	99,61
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**32.028.538.039**	**30.909.700.620**	**96,51**	**96,51**
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.512.748.799	10.832.820.170	94,09	94,09
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	158.565.380	149.449.950	94,25	94,25
	Pelaksanaan Reses	20.357.223.860	19.927.430.500	97,89	97,89
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**600.058.300**	**451.575.250**	**75,26**	**75,26**
	Pengawasan Kode Etik DPRD	600.058.300	451.575.250	75,26	75,26
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	**28.834.920**	**21.085.000**	**73,12**	**73,12**
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	28.834.920	21.085.000	73,12	73,12
	Fasilitasi Tugas DPRD	**12.601.951.744**	**11.222.396.846**	**89,05**	**89,05**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.990.065.608	3.045.036.204	76,32	76,32
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	115.396.098	115.396.098	100,00	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.668.527.280	1.586.822.120	95,10	95,10
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.222.179.308	5.869.358.974	94,33	94,33
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	605.783.450	605.783.450	100,00	100,00

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2024

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRA. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya telah dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRA untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 terdapat terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang telah diukur dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Indikator **Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA**. Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA Tahun 2024 adalah sebesar 77% dengan persentase capaian 90%. Apabila dikonversi dengan nilai interval mutu pelayanan berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017, maka predikat Pelayanan Sekretariat DPRA masuk dalam kategori B (Memadai).

b. Indikator **Persentase Qanun yang Ditetapkan**. Dari 10 total Raqan yang telah direncanakan, sebanyak 10 Raqan telah melalui proses pembahasan. Dari jumlah tersebut, 9 Raqan berhasil diselesaikan dan ditetapkan melalui Rapat Paripurna (100%), dengan persentase capaian sebesar 139%.

c. Indikator **Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik**. Persentase realisasi kinerja untuk indikator ini Tahun 2024 adalah sebesar 104%, dengan persentase capaian sebesar 122%.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diperjanjikan dapat terealisasi **sangat baik**, dimana persentase capaian 1 indikator sudah hampir mencapai 100% dan 2 indikator lainnya melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan dokumen laporan kinerja ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya kendala/hambatan sehingga perlunya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penyusunan Lapora Kinerja Sekretariat DPRA, untuk maksud tersebut maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya penilaian pelayanan Sekretariat DPRA terhadap DPRA, maka diharapkan agar berbagai pihak yang terkait dapat bekerjasama secara intensif, agar kegiatan survei dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentuka dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat, sehingga dapat dijadikan acuan untuk peningkatan layanan dan dukungan terhadap DPRA.
2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja sehingga dapat menentukan indikator-indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur dan benar-benar diperlukan dan dapat dicapai dalam mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap DPRA, serta dapat menentukan target-target kinerja yang lebih akurat, sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan pengukuran;
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja;
4. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat DPRA dalam penyediaan data untuk penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengingat bahwa kinerja organisasi pada prinsipnya didukung oleh akurasi dan validasi data kinerja yang memadai.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRA Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu sumber informasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRA dan menjadi acuan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Januari 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

KHUDRI, S.Ag., M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19770611 200212 1 003

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2024

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRA

TAHUN 2024

dpra@acehprov.go.id

www.dpra.acehprov.go.id

Jl. Tgk. H. Daud Beureueh
Kec. Kuta Alam B. Aceh 23121
Telp. 0651-32138, Fax 0651-21638

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHAIMI, SH, MH**
Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUSTAMI, SE, M.Si**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Maret 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUSTAMI, SE, M.Si	**SUHAIMI, SH, MH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	1. Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	85%
		2. Persentase Qanun yang ditetapkan	72%
		3 Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	85%

	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	100.668.698.206
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	66.244.978.229

Pj. Gubernur Aceh

BUSTAMI, SE, M.Si

Banda Aceh, Maret 2024
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

SUHAIMI, SH, MH

PENGUKURAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRA

TW IV TAHUN 2024

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dpra@acehprov.go.id
www.dpra.acehprov.go.id
Jl. Tgk. H. Daud Beureueh
Kec. Kuta Alam B. Aceh 23121
Telp. 0651-32138, Fax 0651-21638

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA TRIWULAN IV TAHUN 2024

SEKRETARIS DPRA

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	1. Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	85%	77%	90%	Penilaian kepuasan berdasarkan hasil survey terhadap Anggota DPRA Periode Tahun 20219-2024
		2. Persentase Qanun yang ditetapkan	72%	100%	139%	Pembahasan Rancangan Qanun selesai dibahas dan ditetapkan sebanyak 10 Raqan, dari 10 yang direncanakan
		3. Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	85%	104%	122%	Sebanyak 156 kegiatan DPRA telah dipublikasikan, melebihi 150 kegiatan yang direncanakan dalam RKT

	Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 104.956.630.926	Rp 103.308.412.759
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 73.720.951.557	Rp 70.545.669.325

Banda Aceh, Januari 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

KHUDRI, S.Ag., M.A.